

Koalisi Perubahan Berupaya Tambah Kekuatan

Selain mencoba menarik tambahan kekuatan politik, Koalisi Perubahan tengah mematangkan platform perjuangan Anies. Platform itu akan dibawa dalam kontestasi politik 2024.

FACHRI AUDHIA HAFIEZ
redaksi@mediaindonesia.com

KOALISI Perubahan gencar melakukan penjajakan untuk menarik partai politik (parpol) lain bergabung demi menambah kekuatan. Poros yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sepakat mendukung calon presiden Anies Baswedan.

"Kita juga agresif. Sebelum janur kuning melambai, sebelum ijab kabul terjadi kan masih bisa goda-godaan," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di Jakarta, kemarin.

Willy masih enggan menyebut parpol yang sudah dilakukan penjajakan gabung Koalisi Perubahan. Yang pasti, ujar Willy, parpol yang diajak gabung lebih dari satu. "Soal warna parpolnya) campur-campurlah," ucap Willy.

Willy mengatakan Koalisi Perubahan sejatinya menyambut bertambahnya parpol yang ingin bergabung. Yang terpenting, kata dia, parpol tersebut senada dengan langkah Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilu 2024.

"Karena begini, yang penting tiga (parpol) ini menjadi modal dasar, modal tokoh ya. Terjadi perluasan, terjadi pengembangan tentu kita sangat senang. Itu tidak terlepas dari banyak negosiasi," ujar Willy.

Selain mencoba menarik tambahan kekuatan politik, Willy mengatakan Koalisi Perubahan tengah mematangkan platform

perjuangan Anies. Platform itu akan dibawa dalam kontestasi politik 2024.

"Mematangkan platform perjuangan Anies yang diturunkan dalam visi-misi dan program kerja. Kami kemarin sudah susun," ujar Willy.

Berbagai masukan dari pakar untuk mematangkan platform perjuangan Anies juga telah ditampung, yakni tentang konsep negara agraris dan maritim serta kebudayaan.

Tiga kandidat

Survei Indo Barometer menyebut Anies termasuk tiga tokoh politik yang berpotensi menang dalam Pemilihan Presiden 2024.

"Hasil survei Indo Barometer menunjukkan ada tiga nama dengan elektabilitas tertinggi, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan," ungkap Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, Selasa (21/3).

Qodari mengemukakan dalam simulasi lima nama dengan pertanyaan Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat angka 29,4%. Kemudian, di bawahnya ada Prabowo Subianto dengan 27,5% dan Anies dengan 23,9%.

Kemudian, untuk simulasi tiga nama dengan metode pernyataan tertutup, Ganjar masih menempati posisi puncak dengan elektabilitas mencapai 30,3%. Disusul Prabowo 28,4% dan Anies 25,3%.

Selanjutnya, dalam survei parpol yang paling banyak dipilih, PDIP menjadi nomor satu dengan 20,1%. Gerindra menyusul 11,9%, PKB 8,7%, Golkar 7,7%, Demokrat 7,5%, dan NasDem 6%. "Partai-partai baru belum ada yang tampil menonjol dan menyodok konstelasi yang ada," tambahnya.

Survei Indo Barometer dilakukan pada 12-24 Februari 2023 dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner. Jumlah sampel pada survei itu sebanyak 1.190 responden dengan margin of error sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (Ykb/P-3)

"Karena begini, yang penting tiga (parpol) ini menjadi modal dasar, modal tokoh ya. Terjadi perluasan, terjadi pengembangan tentu kita sangat senang."

Willy Aditya
Ketua DPP Partai NasDem

Jadwal dan Tahapan Pemilu Serentak 2024

| | |
|--|--|
| 6 Desember 2022-25 November 2023 | 14 Februari 2024 |
| ■ Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah | ■ Pemungutan suara |
| 24 April-25 November 2023 | 15 Februari-20 Maret 2024 |
| ■ Pencalonan DPR dan DPRD | ■ Rekapitulasi hasil pemungutan suara |
| 19 Oktober-25 November 2023 | 20 Oktober 2024 |
| ■ Pencalonan presiden dan wakil presiden | ■ Pengucapan sumpah atau janji presiden dan wakil presiden |
| 28 November 2023-10 Februari 2024 | |
| ■ Masa kampanye pemilu | |
| 11-13 Februari 2024 | |
| ■ Masa tenang | |

Hentikan Narasi Adu Domba di Tahun Politik

WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat untuk menjaga suasana tetap sejuk memasuki tahun politik. Keuthan bangsa menjadi harga mati.

"Saya mengajak seluruh masyarakat menjaga perdamaian dan persatuan," kata Ma'ruf dalam keterangan videonya yang dirilis kemarin.

Ma'ruf mengajak publik tidak terprovokasi oleh hoaks, termasuk tidak terjebak narasi yang mengadu domba antarsesama. "Serta memegang teguh komitmen kebangsaan," paparnya.

Sebelumnya, Ma'ruf memberi pesan bagi aparat sipil negara (ASN). Mereka diingatkan menjaga netralitas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"ASN mesti fokus dan istikamah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Wapres Ma'ruf dalam sambutanannya secara virtual, Selasa (21/3).

Ma'ruf menekankan ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat sehingga harus menjauhi semua larangan yang dapat mencoreng nama baik ASN.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan ceramah politik boleh dilaku-

kan di rumah-rumah ibadah. Akan tetapi, ceramah politik yang dimaksud ialah politik kebangsaan, bukan politik praktis.

"Boleh, asal politik kebangsaan, politik kenegaraan, dan politik kemanusiaan dan kerakyatan. Tapi kalau politik praktis jangan di masjid, jangan di pesantren, jangan di gereja juga," ujarnya.

Menurutnya, ceramah politik praktis bila dilakukan di rumah ibadah bisa berdampak negatif sebab politik praktis merupakan pilihan setiap orang yang memang berbedabeda.

"Karena politik praktis pilihan yang berbeda di antara setiap orang. Kalau dikamppanyekan di masjid, gereja, dan sebagainya bisa menimbulkan perpecahan. Tapi kalau ceramah politik yang baik di gereja, masjid itu boleh," tegasnya.

Mahfud menambahkan, negara menjamin kebebasan rakyatnya untuk berpolitik. Akan tetapi, kebebasan itu tidak disalahgunakan untuk memecah belah bangsa.

Ceramah politik kebangsaan boleh dilakukan di rumah ibadah sebagai upaya memperkuat persatuan dan kesatuan sebab politik kebangsaan pada hakikatnya semua masyarakat Indonesia milikinya. (Teo/Van/P-3)

PENENTU DAN PEMENANGNYA



VARIABEL PENENTU: (Dari kanan) Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari bersama juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian, politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Sekjen PPP Arwani Tomafi menjadi pembicara dalam diskusi hasil survei yang bertajuk Pemilu 2024: Konstelasi, Variabel Penentu dan Pemenangnya, Pasangan Capres Cawapres, di Jakarta, Selasa (21/3).

KPU Ajukan Penangguhan Eksekusi Kasus Prima

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengajukan memori banding tambahan atas putusan perkara perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang secara implisit menghukum KPU menunda Pemilu 2024 ke 2025.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afudun mengungkapkan delapan materi tambahan memori banding itu antara lain pertimbangan hukum putusan majelis hakim yang seolah-olah PN Jakarta Pusat telah mengupayakan perdamaian, padahal tidak pernah ada.

"Akibat dari terjadinya pelanggaran tanpa mediasi, pemeriksaan perkara cacat yuridis, serta harus ditetapkan putusan sela untuk dilakukan mediasi," kata Afif, kemarin.

KPU meminta permohonan penangguhan pelaksanaan putusan serta-merta PN Jakarta Pusat atas perkara Nomor 757/

Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Diketahui, salah satu amar putusan menyebut bahwa putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta atau *uitvoerbaar bij voorraad*.

Artinya, putusan PN Jakarta Pusat itu dapat dieksekusi meskipun belum inkrah seperti saat ini saat KPU mengajukan upaya hukum banding.

Terkait dengan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Afif mengatakan pihaknya akan merancang ulang jadwal verifikasi administrasi dan faktual terhadap Prima.

Sementara itu, kajian kolaborasi antara Election Corner Universitas Gadjah Mada dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia menyarankan penyelenggara pemilu untuk lebih aktif menangkali isu-isu

negatif terkait dengan Pemilu 2024. Koordinator program Election Corner UGM Abdul Gaffar Karim menyebut ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi elektoral meningkat karena adanya sejumlah isu yang menyita perhatian.

Misalnya, tutur Gaffar, tahapan verifikasi faktual, penundaan pemilu, ataupun perpanjangan masa jabatan. Menurutnya, akun resmi media sosial penyelenggara pemilu tidak cukup membendung isu yang diemban pemengaruh atau *influencer* dan berita media daring. "Kami merasa respons kelembagaan dari penyelenggara pemilu seperti KPU tidak secepat embusan permasalahan. Masalahnya rajin banget diembuskan, sementara publik tidak melihat respons kelembagaan sebanyak embusan masalahnya," katanya. (Tri/P-3)

FajarPaper

PT FAJAR SURYA WISESA TBK
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Pusat

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RAPAT") pada hari Senin, 20 Maret 2023, bertempat di AVANA Midjalla Jakarta, Meeting Room Jasmine 1, Lantai LG, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11 Jakarta 10220 Indonesia.

Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat: **Dewan Komisaris:** Komisaris : Villa Sulisty, Komisaris Independen : Sudarmanto, Komisaris Independen : Tony Tjandra. **Direksi:** Direktur Utama : Thalegask Ratchburi, Direktur : Ekachal Anujorn, Direktur : Ponthep Tuntavacharon, Direktur : Yustinus Yusuf Kusumah, Direktur : Arif Rafiz

Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara elektronik / online pada saat Rapat: **Dewan Komisaris Independen :** Lim Chong Thian

I. RAPAT
a. RAPAT dihadiri oleh pemegang saham Perseroan dan atau kuasanya yang hadir secara fisik dan pemegang saham yang memberikan kuasa secara *e-Proxy* eASY.KSEI sebanyak : 2.470.734.214 saham atau mewakili : 99,71 % saham dari 2.477.888.787 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. RAPAT dibuka pada pukul 10.48 WIB.
c. Mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan dan pengesahan atas laporan direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta persetujuan dan pengesahan atas laporan keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, serta penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
d. Dalam RAPAT diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RAPAT, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RAPAT.
e. Keputusan RAPAT:

Mata Acara 1.
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen yang ditetapkan dalam Laporan Keuangan konsolidasian disahkan secara wajar nomor 00161/Z.1005/AU.1/04/1694-1/11/2022, tanggal 14 Februari 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut terdapat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara 2.
1. Menetapkan penggunaan dan/atau pembagian keuntungan Perseroan sebesar Rp 119.926.289.268 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:
a. 47,52 % atau sebesar Rp. 56.991.042.101 akan dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2022 kepada para pemegang saham, atau sebesar Rp. 23 per saham.
b. 0,17 % atau sebesar Rp. 200.000.000 akan dipergunakan sebagai dana cadangan sesuai dengan ketentuan UIPT.
c. 52,31 % atau Rp. 62.734.846.167 yang merupakan sisa laba bersih akan dimanfaatkan sebagai modal kerja dan antisipasi atas rencana pembiayaan ekspansi Perseroan.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan penggunaan dan/atau pembagian keuntungan sebagaimana yang telah disebutkan, termasuk untuk menetapkan jadwal terkait dengan pembagian keuntungan tersebut.
Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara 3.
1. Menunjuk Akuntan Publik ("AP")
a. Nama : Sheila Anastasia
b. Nomor Registrasi dari Menteri Keuangan : AP. 1100
c. Nomor Surat Tanda Daftar : STTD-AP-371/PM.22/2018
d. Tahun Perijinan : 2023
2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP")
a. Nama : KAP Sidhardt Widjaja & Rekan
b. Nomor Surat Tanda Daftar : 916/KM.1/2014
3. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh Rapat tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Pengawasan Profesional, maka Rapat dengan ini memberikan amanat kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk AP dan / atau KAP pengganti yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan pengurusan dan penetapan honorarium, serta persyaratan-persyaratannya, sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan AP dan/atau KAP, termasuk AP dan/atau KAP pengganti tersebut.
Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.

Mata Acara 4.
1. Menyetujui mengangkat Bapak Roy Teguh, sebagai anggota Komisaris Perseroan yang baru, untuk sisa masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, terhitung sejak ditunggunya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris
Direktur Utama : Wichan Jitkudee
Komisaris : Wichan Charoenkitsupat
Komisaris : Kitti Tangirmaneesakda
Komisaris : Danaijele Ketsuwan
Komisaris : Villa Sulisty
Komisaris : Roy Teguh
Komisaris Independen : Lim Chong Thian
Komisaris Independen : Sudarmanto
Komisaris Independen : Tony Tjandra
2. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan naik setengah-tingginya 6% dari jumlah dan jenis honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris saat ini, dan mulai berlaku sejak ditunggunya Rapat ini, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023 yang diselenggarakan pada tahun 2024.
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan jumlah gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
4. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, termasuk mengurus perijinan dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengambilan keputusan: Musyawarah untuk mufakat.
f. RAPAT ditutup pada pukul 11.25 WIB.

II. Sehubungan dengan keputusan mata acara RAPAT yang ke-2, Direksi Perseroan menetapkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut :
a. **Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai**
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Dividen Tunai) : 20 Maret 2023
Laporan jadwal pembagian dividen kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia : 23 Maret 2023
Pengumuman jadwal pembagian dividen melalui IDXnet serta iklan di koran : 23 Maret 2023
Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Maret 2023
Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi : 31 Maret 2023
Cum dividen di Pasar Tunai : 3 April 2023
Ex dividen di Pasar Tunai : 4 April 2023
Recording date yang berhak atas dividen Pembagian dividen : 20 April 2023
b. **Tata Cara Pembagian Dividen**
1. Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan pemberitahuan khusus kepada pemegang saham.
2. Pembayaran dividen tunai diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 April 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16:00 WIB atau yang disebut sebagai **Recording Date** Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
3. Bagi pemegang saham yang sebelumnya tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran dividen sesuai dengan jadwal tersebut di atas akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian tempat dimana para pemegang saham membuka rekening efek.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang sebelumnya tidak berada dalam penitipan kolektif, pembayaran dividen tersebut dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl. Abdul Muis No.30 Jakarta 10160, Telp. (021) 3441316, Fax. (021) 3457643 pada bagian kasir selama hari kerja Senin - Jumat pada pukul 09:00 - 15:00 WIB dengan membawa foto kopi bukti kepemilikan saham dan identitas diri yang asli dan masih berlaku.
5. Bagi pemegang saham yang sebelumnya masih dalam bentuk warkat/Surat Kolektif Saham, dimana sebelumnya belum dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, dan menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank pribadi pemegang saham, minimal dividen bersih sejumlah Rp 50.000 dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya menggunakan tarif berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
7. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikkeculikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikkeculikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disorot sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termasuk dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
8. Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham Perseroan untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
9. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya menggunakan tarif berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, pemegang saham Perseroan wajib memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-25/PP/2018 tentang Tata Cara Penerapan Ketentuan Penghindaran Pajak Berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi ketentuan DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya Form DGT, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.